

**HAK-HAK MASYARAKAT PENDATANG ATAS PENGELOLAAN
TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MUHAMMAD ILYAS

45 02 060 142

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Muhammad Ilyas**
No. Stambuk : 45 02 060 142
Program : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : A. 041 / FH / U.45 / II / 2007
Tgl. Pendaftaran Judul : 20 Februari 2007
Judul Skripsi : Hak-hak Masyarakat Pendatang atas Pengelolaan Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa

Program Strata Satu (S1)


Makassar,

Mei 2008

Disetujui :


Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. A. Datja Patoppoi, SH, MH.


Andi Tira, SH, MH.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


DR. Abd. Rahman, SH, MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

N a m a : **Muhammad Ilyas**
No. Stambuk : **45 02 060 142**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**
M i n a t : **Hukum Perdata**
No. Pendaftaran Judul : **A. 041 / FH / U.45 / II / 2007**
Tgl. Pendaftaran Judul : **20 Februari 2007**
Judul Skripsi : **Hek-hak Masyarakat Pendatang atas Pengelolaan Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Polewali Mandar**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, Mei 2008

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Abd. Rahman, SH., MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.194/FH/U-45/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jum'at 29 Agustus 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muhammad Ilyas** Nomor Stambuk **4502060142** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:




Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Sekretaris


Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji


Ketua : **Hj. Andi Datja Patoppoi, SH, MH**


(.....)


Anggota : **1. Zulkifli Makkawaru, SH, MH**

(.....)

2. Baso Madiong, SH, MH


(.....)

3. Andi Tira, SH, MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang berjudul “Hak-hak Masyarakat Pendatang Atas Pengelolaan Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Polewali Mandar”:

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak rintangan dan tantangan, dari pemilihan judul sampai penyelesaian skripsi. Tapi berkat petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak, maka kesulitanpun dapat teratasi, meskipun demikian penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata disebabkan karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun darimana saja datangnya sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang selama ini telah mendukung, membimbing, mendorong, dan memberikan kasih sayang yang sangat besar: Ayahanda *Abdul Rahim Kausu* (Almarhum) dan Ibunda *Nursani*, serta kakanda *Saoda Rahim* dan *Rahmat Rahim*. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. H. Abu Hamid**, selaku Rektor Universitas “45” Makassar
2. Bapak **Dr. Abd Rahman,SH, MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar

3. Ibu **Hj. Andi Datja Patoppoi, SH, MH**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Andi Tira, SH, MH**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Syamsuddin, S.Sos**, selaku Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa Kantor Satpol PP Kesbang dan Linmas Kabupaten Polewali Mandar
5. Bapak **M. Gaus Kerang, S.Sos**, selaku Sekertaris Kantor Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
6. Bapak **Drs. Tjengga Satuli**, selaku Kepala Kantor Kec. Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
7. Bapak **M. Ikhsan**, selaku Kepala Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kabupaten Polewali mandar.
8. Bapak **Faisal**, selaku Kepala Desa Mosso Kec. Balanipa kabupaten Polewali Mandar.
9. Teman- teman seperjuangan satu angkatan pada fakultas Hukum yang selama masa perkuliahan bersama penulis selalu tercipta suasana yang harmonis dan bersahabat sampai penulis menyusun skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang penulis kerjakan mendapat ridho sehingga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada semua yang telah membantu semoga mendapat imbalan yang setimpal dari **Allah Subhana Wataalah Amin**.

Makassar Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Lokasi Penelitian	5
1.4.2 Jenis dan Sumber Data	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisis Data	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Masyarakat Pendatang	8
2.2 Pengertian Hak Pengelolaan	18
2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ulayat	20

a. Pengertian Hak Ulayat	21
b. Dasar Hukum Hak Ulayat	26
2.4 Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat	30
a. Hak Kolektif Atas Tanah	31
b. Hak Perseorangan Atas Tanah	33
2.5 Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat .	42
a. Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Hak Ulayat	43
b. Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Tanah Hak Ulayat ..	44
2.6 Filosofi Pengelolaan Tanah	45
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
3.2 Hak-hak Masyarakat Pendatang atas Tanah Ulayat di Kabupaten Polewali Mandar	56
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pendatang Atas Pengelolaan Tanah Ulayat di Kabupaten Polewali Mandar	65
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Desa Galung Lombok	51
Tabel 2.	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Galung Lombok	52
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Desa Mosso	54
Tabel 4.	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Mosso	55
Tabel 5.	Jumlah Warga Pendatang di Desa Galung Lombok dan Desa Mosso.	56
Tabel 6.	Jumlah Masyarakat Pendatang yang pernah dan/sedang mengelola/bertani di tanah hak ulayat Desa Mosso dan Desa Galung Lombok	64
Tabel 7.	Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pendatang di tanah ulayat Desa Mosso dan Desa Galung Lombok	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan tanah merupakan salah satu hal yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap saat manusia membutuhkan tanah, baik itu dalam hal kegiatan produksi sebagai wadah, maupun sebagai faktor produksinya sebagai tempat tinggal/berlindung, bahkan sampai matipun orang masih membutuhkan tanah.

Peranan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh karenanya pengaturan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sehingga dapat terwujud jaminan kepastian hukum di bidang hukum pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan lahirnya UUPA, maka terjadilah perubahan besar dalam peraturan perundangan Agraria. Dengan berlakunya UUPA lenyaplah dualisme dalam hukum

pertanahan Hukum Eropa tersingkir demi perundang-undangan Agraria dengan dicabutnya buku II Burgerlijk Wetboek (BW), sepanjang mengenai bumi air dan ruang angkasa. Tersusunlah UUPA sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, UUPA yang bersandarkan pada hukum adat merupakan perubahan yang mendasar dalam kodifikasi hukum nasional.

Ruang lingkup pengaturan hak ulayat (hak-hak persekutuan masyarakat) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Di daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, pun masih terdapat tanah atau wilayah yang berstatus tanah adat sebagaimana halnya yang terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia seperti hak ulayat di Minangkabau, hak pertuanan di Ambon, tanah Limpo di Sulawesi Selatan dan di beberapa daerah lain di Indonesia dengan istilah yang berbeda.

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA merupakan hak kolektif dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum, bukan hak yang dipunyai oleh individu yang dapat dipindahtangankan atau diwariskan kepada ahli warisnya. Diatas hak kolektif memang terbuka peluang untuk memperoleh hak-hak tertentu yang bersifat individu bagi warga, hanya warga masyarakat hukum adat atau persekutuan

hukum adat, kecuali dengan izin dan persyaratan tertentu, individu yang bukan warga dimungkinkan untuk memperoleh hak-hak tertentu yang sangat terbatas.

Namun yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar masih kurang jelas hak masyarakat pendatang dalam mengelolah tanah adat, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menjadi konflik, antara masyarakat pendatang dengan masyarakat adat setempat. Dalam Pasal 5 UUPA telah dijelaskan bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“HAK-HAK MASYARAKAT PENDATANG ATAS PENGELOLAAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”** Penulis akan mengkaji dan menggambarkan secara akurat realitas mengenai hak-hak yang bagaimanakah yang dapat diberikan terhadap warga atau individu yang bukan warga / anggota persekutuan (warga pendatang) dan dengan prosedur yang bagaimana, dalam hal pengelolaan tanah hak ulayat / tanah adat di Kabupaten Polewali Mandar. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini arus urbanisasi (penyebaran / perpindahan penduduk) baik secara massal / kelompok maupun secara individual / perorangan dan penambahan penduduk yang begitu cepat sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dalam penyajian skripsi ini Penulis akan memaparkan realitas pemberian hak ataupun perlindungan terhadap warga / masyarakat pendatang dalam hal pengelolaan tanah, adat di Kabupaten Polewali Mandar dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah hak masyarakat pendatang terhadap pengelolaan tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Sejauhmana perlindungan masyarakat pendatang oleh hukum adat dalam pengelolaan tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermaksud menelusuri dan mengkaji eksistensi hukum adat khususnya hukum adat mengenai tanah yakni mengenai hak ulayat dalam hal pengelolaannya oleh warga bukan anggota persekutuan (warga pendatang) di Kabupaten Polewali Mandar.

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak masyarakat pendatang terhadap tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui perlindungan masyarakat pendatang oleh pemangku adat dalam pengelolaan tanah adat di Kabupaten Polewali Mandar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khasanah di bidang hukum pertanahan terkhusus pada persoalan hak ulayat serta memberikan jawaban terhadap masalah-masalah konkrit khususnya hukum pertanahan adat.
2. Diharapkan menjadi masukan/informasi bagi peneliti berikut yang membahas materi yang sama.

1.4 Metode penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna merampungkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian selama pengumpulan data dalam penyusunan skripsi adalah ditetapkan di dua Kecamatan yaitu: di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa, dasar pertimbangan sehingga daerah ini dipilih dalam mengadakan penelitian karena di lokasi ini masih terdapat tanah hak Ulayat atau Tanah Adat.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penilaian ini, adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan yaitu :

- a. Data primer yaitu hasil penelitian lapangan yang didapatkan dengan melakukan Pengamatan, terhadap realita pengelolaan tanah hak ulayat di

Kabupaten Polewali Manda. Data demikian diperlukan agar dapat mendeskripsikan fakta dan realita yang berkorelasi dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder yaitu merupakan data dasar yang diperoleh dari kepustakaan antara lain; dengan menelaah literatur/buku-buku hukum pertanahan dan hukum adat, Jurnal, Surat Kabar, Makalah, hasil seminar, Hasil Penelitian, dan Hasil Survei.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan

Melakukan pengamatan untuk memperoleh data dari hasil penelitian baik terhadap keadaan, kondisi, maupun situasi yang terjadi di lokasi penelitian .

- b. Wawancara

Melakukan teknik wawancara langsung dalam bentuk pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden yakni Kepala Desa Galong Lombok dan desa Mosso, Kepala Kantor Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Balanipa. Tokoh masyarakat, serta Pemangku Adat di kedua kecamatan Lokasi Penelitian.

c. Angket

Angket disusun, dengan membuat daftar pertanyaan tertulis disertai jawaban yang ditujukan kepada sejumlah responden yang berada di lokasi penelitian, yang terdiri dari masyarakat pendatang sebanyak 40 orang.

1.4.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data empiris yang diperlukan dari hasil penelitian lapangan, maka selanjutnya diadakan pengolahan data secara kualitatif dengan maksud memudahkan penyajian secara deskriptif. adapun rumus yang digunakan adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Masyarakat Pendatang

Untuk menjelaskan suatu pengertian atau defenisi tentang masyarakat pendatang yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan defenisi dari masyarakat.

Ada empat ciri yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok untuk dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu sebagai berikut (Soerjono Soekanto; 2005 : 2):

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto; 2005 : 91).

Sejalan dengan yang diungkapkan di atas oleh Suparto (1987:12) mengungkapkan bahwa unsur-unsur dari suatu masyarakat adalah :

- a) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak;
- b) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu,
- c) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan ciri dan unsur yang diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah: “sejumlah atau sekumpulan manusia yang telah lama tinggal dalam suatu daerah, merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama serta aturan-aturan menuju tujuan yang sama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 1999 dijelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”

Defenisi tentang masyarakat diungkapkan pula oleh Ralph Linton sebagaimana dikutip Karsoyo (dalam I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 106) yaitu :

“Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”.

Dari keragaman pengertian tersebut di atas, maka terdapat beberapa kesamaan unsur tentang masyarakat, yaitu (I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 106) :

1. Unsur Kuantitatif

Dari sisi jumlah masyarakat adalah sekumpulan manusia. Sebagai sebuah kumpulan tidak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti untuk menemukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang adalah jumlah minimal terjadinya saling hubungan antara manusia satu dengan lainnya.

2. Unsur Kesatuan

Kesatuan manusia itu bergaul dan hidup bersama dalam waktu yang relatif cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati. Seperti halnya manusia, akan muncul manusia-manusia baru. Manusia itu juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah sistem komunikasi yang menghasilkan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia di dalam kelompok tersebut.

3. Identitas

Adanya kesadaran tentang identitas kesatuan hidup bersama. Selama pergaulan antar anggota kelompok harus memiliki suatu identitas tertentu yang akan membuat wacana keseimbangan dalam tatanan pergaulan. Identitas ini akan menjadi kontrol terhadap karakteristik tata hubungan masyarakatnya.

4. Pola Pikir

Kesatuan hidup ini menghasilkan suatu "kebudayaan", yang merupakan kesepakatan bersama, oleh bersama, dan untuk bersama yang dapat dijadikan pegangan dalam etika pergaulan.

a. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat bangsa Indonesia mendiami wilayah negara Indonesia yang terdiri dari daerah pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke (Papua). Mereka mendiami pulau-pulau tersebut jauh sebelum masa kemerdekaan dan hidup menurut hukum adat, budaya dan agamanya masing-masing yang beragam atau berbeda-beda. Para ahli dan peneliti hukum adat menyebutnya masyarakat adat, karena keragaman tersebut sehingga Van Vollenhoven membagi lingkungan masyarakat hukum adat ke dalam 19 daerah lingkungan hukum adat, yaitu sebagai berikut (Soerjono Soekanto; 2005 : 19).

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a) Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - b) Tanah Alas
 - c) Tanah Batak (Tapanuli)
 - 1) Tapanuli Utara
 - a. Pakpak-Batak (Barus)
 - b. Karo-Batak
 - c. Simelungun-Batak
 - d. Toba-Batak (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu)
 - 2) Tapanuli Selatan

- a. Padanglawas (Tano Sapanjang)
 - b. Angkola
 - c. Mandailing (Sayurmatinggi)
- 2.a. Nias (Nias Selatan)
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar, Kerinci)
- 3.a. Mentawi (Orang Pagai)
4. Sumatera Selatan
 - a. Bengkulu (Renjang)
 - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, rebang, Gedongtataan, Tulangbawang)
 - c. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
- 4.a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera, orang-orang Banjar).
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Daya, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Kenya, Daya Klematan, Daya Landan dan Tayan, Daya-Lawangan, Lepo-alim, Lepo-Timei, Long Glatt, Daya Maanyan-Patai, Daya Maanyan-Siung, Daya-Ngaju, Daya-Ot-Danum, Daya-Peyabung Punan).
8. Minahasa (Manado)
9. Gorontalo (Bolaang, Mangondow, Boalemo)
10. Daerah/Tanah Toraja (Sulawesi Bagian Tengah, Toraja, Orang Toraja berhabasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula).
13. Maluku-Ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar).
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor, Timur, bagian tengah Timor, Mollo, Sumba bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali, Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
17. bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Parahiangan, tanah Sunda, Jakarta, Banten)

Ter Haar mendefinisikan masyarakat hukum adat yaitu : (Hilman Hadikusuma; 2003 : 105) :

“Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud”.

Pengertian yang diberikan oleh Ter Haar tersebut memberikan gambaran bahwa suatu masyarakat hukum adat merupakan kelompok persekutuan masyarakat yang sifatnya tetap atau menetap di suatu wilayah tertentu, bentuk atau susunan masyarakat yang teratur memiliki kekuasaan dan pemerintahan untuk mengatur dan menjaga keutuhan masyarakat dan wilayahnya serta memiliki kekayaan persekutuan yang dimiliki secara kolektif baik berwujud maupun tidak berwujud.

Selanjutnya Hazairin menguraikan tentang masyarakat hukum adat yaitu (I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 111) :

“Masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli dan Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”.

Kusumadi Pudjo Sewojo (dalam Muhammad Bakri; 2007 : 104) memberi nama masyarakat hukum dan mengartikan masyarakat hukum yaitu :

“Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri bagi masyarakat itu sendiri, dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu.

Masyarakat bermacam-macam yang kecil misalnya desa yang besar dalam bentuk modern ialah negara".

Roestandi Ardiwilaga menyebut "Persekutuan Hukum" yaitu (dalam Muhammad Bakri, 2007 : 104) :

"Lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri baik berupa kejamanaan maupun kerohanian".

Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara memakai istilah-istilah masyarakat adat yaitu (dalam Muhammad Bakri; 2007 : 105) :

"Kelompok masyarakat yang mempunyai asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri"

Undang-Undang Pokok Agraria menyebut masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 3, tanpa memberi penjelasan apa yang dimaksud dalam masyarakat hukum adat itu.

Pengertian masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Pasal 1 dan 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang "Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", yaitu : "Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan".

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa "masyarakat hukum adat" adalah sekelompok orang yang hidup secara teratur, tunduk pada hukumnya sendiri, mempunyai pemerintahan (Kepala /

Ketua masyarakat hukum adat dan pembantu-pembantunya), dan mempunyai harta material dan immaterial.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis (Hilman Hadikusuma; 2003 : 105).

b. Struktur Masyarakat hukum adat

Setelah mengetahui arti dari masyarakat hukum adat, selanjutnya yang perlu diketahui ialah bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. Pada umumnya para ahli hukum adat membagi bentuk-bentuk atau struktur masyarakat hukum adat ke dalam 3 (tiga) bentuk, seperti yang diungkapkan oleh Soepomo (I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 112) bahwa :

“Melihat pola dan dasar susunan terbentuknya masyarakat hukum, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis), yang berdasarkan atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial)”.

Untuk lebih jelasnya, diungkapkan pengertian mengenai bentuk-bentuk masyarakat hukum adat tersebut sebagai berikut (I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 112):

1) Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum genealogis dibedakan atas :

a) Masyarakat hukum partrilinal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh : masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba, dan Bali.

b) Masyarakat hukum matrilineal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh : masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan, Timor.

c) Masyarakat hukum parental

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak sama artinya dengan kerabat pihak ibu. Contoh : Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi).

2) Masyarakat Hukum Teritorial

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib, dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama di Jawa dan Bali atau satu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Persekutuan desa

Suatu tempat kediaman yang di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan berkediaman di pusat desa. Contoh : desa di Jawa dan Bali.

b) Persekutuan daerah

Suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh : "marga" di Lampung dan "nagari" di Minangkabau.

c) Perserikatan desa

Beberapa desa, kampung, atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain. Contoh persekutuan Mego Pak Tulangbawang di Lampung (terdiri dari Marga Buway Bolan, Tegamoan, Suway Umpu, dan Buway Aji), serta peseriakatan huta-hutan di Batak.

3) Masyarakat Hukum Genealogis Teritorial

Masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) pun bentuk masyarakat hukum (genealogi maupun teritorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah sama sekali dengan tempat tinggal (teritorialnya). Bahkan, dapat dikatakan struktur kesatuan masyarakat hukum genealogis teritorial ini akibat dari perkembangan pada masyarakat modern. Contoh : masyarakat transmigrasi di Seputih Raman maupun di unit pemukiman lainnya. Sebagian penduduknya berasal dari kelompok kesamaan keturunan, kemudian menetap dalam pemukiman baru di 1 (satu) wilayah dengan suku bangsa lain termasuk penduduk asli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dari bentuk-bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan, hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun teritorial, sebagian terbesar telah mengarah pada genealogis teritorial. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena :

- a) Timbulnya hubungan perkawinan campuran antarsuku maupun antardaerah.
- b) Program mobilisasi penduduk (migrasi maupun transmigrasi) yang memungkinkan perbauran pemukiman.
- c) Hubungan kekerabatan modern berupa pengangkatan anak dan pengakuan atas dasar hubungan baik.

c. Masyarakat Pendatang

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk atau jenis masyarakat hukum adat tersebut, maka dalam konsep hukum adat dikenal pembedaan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat asing/masyarakat pendatang yaitu orang yang bukan merupakan anggota atau penduduk asli/asal masyarakat hukum adat sejak kelahirannya atau orang yang berasal/datang dari luar lingkungan daerah masyarakat hukum adat.

Bagi anggota masyarakat hukum adat, meninggalkan daerah persekutuan untuk sementara waktu, tidak berakibat hilangnya keanggotaan

terhadap masyarakat persekutuan, dan sebaliknya, bagi orang asing/pendatang tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menjadi anggota masyarakat hukum adat (Bushar Muhammad; 2006 : 28) seperti menjadi teman segolongan, teman hidup se desa serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota penuh. Supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat, maka warga asing/pendatang itu sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan.

Hal ini sejalan dengan teori dalam hukum adat mengenai hak ulayat yaitu teori mengenai kekuatan berlaku hak ulayat yakni kekuatan berlaku ke luar dan kekuatan berlaku ke dalam. Berlaku ke dalam, karena persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melaksanakan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya, sedangkan berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan (Soerojo Wingjodipoero, 1992 : 198). Hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar *pancang*, uang *pemasukan* (Aceh), *mesih* (Jawa) dan kemudian memberi ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan (pendatang) dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan masyarakat pendatang, berdasarkan uraian di atas adalah setiap orang yang

berasal/datang dari luar persekutuan hukum yang bukan anggota persekutuan hukum ataupun bukan penduduk asli persekutuan hukum sejak kelahirannya dan dilihat dari asal usul keturunannya.

2.2 Pengertian Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan belum diatur secara eksplisit dalam UUPA, istilah hak pengelolaan merupakan hasil konversi yang dilahirkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 (PERMENAG No. 9) tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijaksanaannya.

Dalam PERMENAG No. 9 Pasal 2 menyatakan :

“Jika tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hal penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi “Hak Pengelolaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 ketentuan ini, yang berlangsung selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan oleh instansi yang bersangkutan”.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 dijelaskan :

“Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 ketentuan ini memberikan pemegangnya wewenang, untuk :

- a. Merencanakan penuntutan penggunaan tanah tersebut
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun.
- d. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.”

Berdasarkan ketentuan PERMENAG tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak pengelolaan tanah pada dasarnya diarahkan untuk menggunakan tanah negara yang tadinya tidak produktif menjadi produktif.

Istilah pengelolaan dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU lingkungan hidup), dan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (UU Kehutanan).

Pada Pasal 1 angka 2 UU Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa :

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.

Sedangkan dalam UU Kehutanan Pasal 21 diterangkan bahwa :

“Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air

Juga terdapat istilah pengelolaan, yakni pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi :

“Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Berdasarkan dari beberapa pengertian atau penjelasan tentang hal pengelolaan di dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di

atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa unsur yang memiliki persamaan. Walaupun sebenarnya masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut berbeda konsep pengaturan, akan tetapi memiliki relevansi, oleh karena memiliki orientasi pengaturan yang sama yaitu pada pengelolaan sumber daya alam, yaitu tanah lingkungan hidup, tanah hutan dan air. Yaitu, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah : "Suatu kegiatan yang berupa perencanaan, penataan pemanfaatan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam, berkaitan dengan tulisan ini maka sumber daya alam yang dimaksud adalah tanah yaitu tanah hak ulayat.

Sedangkan pengertian Pengelolaan secara umum dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu: "Suatu proses, cara, dan atau perbuatan atau suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang

2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ulayat

Salah satu unsur dari suatu masyarakat hukum adat selain dari adanya warga yang teratur, perangkat pemerintah sendiri (kepala persekutuan dan anggota-anggotanya) yang disebut pemangku adat juga adanya (mempunyai) harta materil maupun immaterial (Soekanto dalam Muhammad Bakri, 2007 : 82) dan yang termasuk dalam harta materil ialah tanah persekutuan, dalam konsep hukum adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini disebabkan oleh karena (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 197)

1. Sifat Tanah

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih tetap dalam keadaannya, bahwa akan lebih menguntungkan. Contoh : akibat banjir dan letusan gunung merapi, semula memang porak-poranda, tetapi untuk masa yang akan datang tanah-tanah itu akan lebih produktif.

2. Fakta Tanah

Suatu kenyataan bahwa, tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi persekutuan hukum dan seluruh dan anggotanya sekaligus penghidupan kepada persekutuan.

3. Aspek Religio-Magis Tanah

Tanah merupakan suatu kesatuan dimana nanti pemiliknya akan dikubur setelah meninggal sekaligus merupakan tempat roh leluhur persekutuan selama beberapa generasi.

- a. Pengertian Hak Ulayat

Mengingat akan fakta tersebut, maka antara persekutuan (masyarakat hukum adat) dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber kehidupan serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan (masyarakat hukum adat) memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 198).

Hak persekutuan atas tanah ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkangs recht* dan istilah-istilah daerah lain di Indonesia antara lain disebut *patuanan* (Ambon), *panyampeto* (Kalimantan), *limpo* (Sulawesi Selatan), *nuru* (Buru) dan *ulayat* (Minangkabau), namun istilah yang seragam dipakai oleh para sarjana. Oleh karena dalam peraturan perundang-undangan, antara lain UUPA juga menyebut demikian yaitu "Hak Ulayat".

Hak ulayat menurut Eoedi Harsono (2003 : 185) adalah :“Merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum yang merupakan pendukung utama kehidupan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa”.

Iman Sudijat menamakan hak ulayat dengan hak purba menjelaskan bahwa : (dalam Muhammad Bakri; 2007 : 83) :“Hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/gaus/stean*), sebuah serikat desa-desa (*doorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya”.

Selanjutnya Ardiwilaga R. Roestandi menyatakan bahwa (dalam Muhammad Bakri; 2007 : 83) :

“Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengaturan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya”

Menurut pengertian tersebut di atas, terhadap hak ulayat orang-orang bukan warga persekutuan (orang luar) atau pendatang / orang asing dapat menikmati atau mengelola guna untuk kepentingannya akan tetapi harus dengan seizin persekutuan hukum serta memenuhi beberapa persyaratan (pembayaran pengakuan rekognisi).

Sedang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang “Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” (PERMENAG No. 5) Pasal 1 Nomor 1 dijelaskan bahwa :

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah suatu hak yang dimiliki oleh persekutuan hukum (masyarakat hukum) adat tertentu terhadap wilayah tertentu atau sebagian dari wilayah persekutuan untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan atau mengambil manfaat atas tanah itu, mengambil hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu, untuk kepentingan persekutuan hukum / masyarakat hukum adat atau seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota persekutuan itu sendiri secara individual atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan (Soerojo Wingjodipoero;1992 : 199), hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat

hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di muka dapat disimpulkan bahwa, subjek dalam hak ulayat adalah masyarakat hukum adat / persekutuan hukum adat, dan objeknya adalah semua atau sebagian dari tanah wilayah persekutuan hukum adat serta setiap benda yang ada di atas tanah tersebut seperti air (perairan misalnya : kali, danau, pantai, beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya), binatang yang hidup liar.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam artinya berlaku bagi anggota masyarakat hukumnya sendiri, sedang mempunyai kekuatan berlaku ke luar artinya, berlaku bagi selain bagi anggota masyarakat hukumnya (masyarakat pendatang).

Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam terdiri atas (Muhammad Bakri; 2007 : 111) :

- 1) Masyarakat hukum itu dalam arti anggota-anggotanya secara bersama-sama dapat memungut hasil dari tanah dan dari binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di situ dengan tidak terpelihara;
- 2) Masyarakat hukum itu dapat membatasi kebebasan bergerak anggota-anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan hak pertuanan dengan hak perseorangan bersifat menguncup mengembang, bertimbal balik dengan tidak hentinya. Artinya apabila hak perorangan menguat maka hak pertuanan menjadi lemah. Begitu pula sebaliknya, apabila hak perorangan melemah maka hak pertuanan menguat;

- 3) Anggota masyarakatnya dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan memperoleh hak milik dari apa yang diperolehnya;
- 4) Anggota masyarakat dapat mengambil pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan dengan menempelkan suatu tanda dan melakukan pemujaan;
- 5) Anggota masyarakatnya berhak membuka tanah yaitu menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat);
- 6) Masyarakat hukum dapat menentukan tanah untuk kepentingan bersama misalnya untuk makan, pengembalaan umum dan lain-lain;

Mempunyai kekuatan berlaku ke luar terdiri atas :

- 1) Orang-orang luar hanya dapat mengambil hasil dari tanah setelah memperoleh / mendapat izin untuk itu dari masyarakat setempat, dengan membayar uang pengakuan di muka dan uang pengganti di belakang. Uang pengakuan (uang perlasungan di Aceh, mesi di Jawa) dibayarkan pada permulaan pemakaian tanah. Di samping itu, setelah panen membayar uang pengganti yang besarnya sangat kecil yaitu 10%;
- 2) Orang luar tidak boleh mewarisi, membeli, atau membeli gadai tanah pertanian;
- 3) Masyarakat hukum setempat bertanggung jawab terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya yang tidak diketahui pelakunya.

Masyarakat hukum itu diwakili oleh penghulu-penghulu rakyat yang lazimnya disebut pemangku adat yang mempunyai tugas ke luar sebagai wakil masyarakat menghadapi orang-orang di luar lingkungan masyarakatnya, ke dalam mengatur hubungan antara orang-orang dengan tanah di wilayahnya serta bertugas sebagai pemelihara tanah.

Dalam hal pemeliharaan serta mempertahankan hak ulayat, persekutuan / masyarakat hukum melakukannya dengan cara, pertama-tama persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 199). Tetapi usaha ini lazimnya tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, lebih-lebih apabila

masyarakat persekutuan tersebut tempat tinggalnya tersebar dalam pedukuhan-pedukuhan kecil ataupun apabila daerah-daerah persekutuan tersebut meliputi tanah-tanah kosong yang luas. Usaha kedua adalah menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Pejabat ini disebut *jaring* (Minangkabau), *teterusan* (Minahasa), *kepala kewang* (Ambon), *lelipis lembukit* (Tanganan Bali).

b. Dasar Hukum Hak Ulayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945

Masyarakat hukum adat / persekutuan hukum adat serta segala sesuatu yang melingkupinya termasuk di dalamnya hak ulayat, sebagai salah satu identitas budaya bangsa serta merupakan hak masyarakat tradisional selayaknya / patut dihormati dan diakui keberadaannya, dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa : "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga menerangkan pengakuan negara terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati, maka negara Republik Indonesia harus menghormati (artinya mengakui dan menaati), keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya, dan hak-hak adat atas tanah dipunyai oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak perorangan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah adat (Muhammad Bakri, 2007 : 130).

(2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Berlandaskan pada ketentuan UUD 1945 sebagai aturan dasar atau aturan tertinggi (*Ground Norm*) maka selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) mengenai pengakuan terhadap hak ulayat, diatur pula dalam UUPA sebagai aturan pokok yang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak ulayat diatur dalam UUPA pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal 3 ini lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan umum nomor II / 3 dan penjelasan pasal demi pasal.

Penjelasan Umum Nomor II / 3 berbunyi sebagai berikut :

“Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :”*pelaksanaan* hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan *kepentingan nasional* dan *Negara*, yang berdasar atas *persatuan bangsa* serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada *pengakuan* adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada jaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak itu menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian suatu hak atas tanah (umpama hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberikan “*recognitie*”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu”.

Dalam penjelasan pasal demi pasal di jelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut “*beschikkingrecht*”.

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (UUK No. 41) juga mengatur mengenai hak ulayat, yaitu pada Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Pemanfaatan hutan adat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan tujuannya”.

(4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 5 tahun 1999

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” (PERMENAG No. 5), mengatur lebih lanjut mengenai hak ulayat, ketentuan-ketentuan PERMENAG No. 5 antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 : “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”

Pasal 2 ayat (1) : “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.

Menelaah dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, yaitu dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), UUPA Pasal 3, PERMENAG No. 5 Pasal 2 ayat (1), kesimpulannya bahwa ketentuan-

ketentuan tersebut mengakui keberadaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat, namun untuk dapat diakui oleh hukum agraria nasional, ketentuan-ketentuan tersebut menerangkan pula bahwa hak ulayat masyarakat adat diakui dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada, yang dimaksud dengan syarat-syarat sepanjang kenyataannya masih ada adalah syarat eksistensinya / keberadaannya (Muhammad Bakri; 2007 : 124).

Mengenai syarat eksistensi hak ulayat PERMENAG No. 5 lebih lanjut menerangkan dalam Pasal 2 ayat (2) seperti berikut:

“Hak ulayat dianggap masih ada apabila :

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut”.

Setelah syarat eksistensinya terpenuhi, artinya, menurut kenyataannya hak ulayat itu benar-benar ada, maka syarat selanjutnya adalah syarat pelaksanaannya yakni, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain-lain yang lebih tinggi.

2.4 Jenis-Jenis Hak Atas tanah Menurut Hukum Adat

Keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Ia merupakan unsur esensi yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain, bahkan dapat dikatakan tanah adalah suatu tempat bagi manusia mengalami kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya.

a. Hak Kolektif Atas Tanah

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan, dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis. Oleh karena hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini, menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak ini disebut "hak ulayat."

Istilah-istilah lain mengenai hal ini yang oleh Van Vollenhoven (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 198) disebut "*beschikkingsrecht*" semua pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 198) antara lain : *patuanan* di Ambon, *panyampeto* di Kalimantan, *wewengkon* di Jawa, *prabumian* di Bali, *pawatasan* di Kalimantan (Borneo), *totabuan* di Bolaang Mangondow, *huru* di Buru, *ulayat* di Minangkabau, *limpo* di Sulawesi Selatan dan khusus di daerah lokasi penelitian yaitu di daerah Mandar hal ini disebut *lita' ada* atau *lita passiolang-olang*

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya (Boedi Harsono; 1999 : 185) tanah hak ulayat ini merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak persekutuan pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Kekuatan berlaku hak ulayat adalah, berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam berhubungan dengan warga persekutuan, sedang kekuatan berlaku ke luar adalah dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing atau orang luar". Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah masyarakat hukumnya, sedangkan bagi orang yang bukan anggota persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk membuka, mempergunakan ataupun mengambil manfaat dari tanah hak ulayat tanpa seizin atau sepengetahuan masyarakat hukum yang diwakili oleh kepala atau penguasa adat (pemangku adat).

Obyek hak ulayat adalah (Soerojo Wingjodipoero, 1992 : 199) :

- 1) Tanah (daratan)
- 2) Air (perairan seperti misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya)

- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain-lain sebagainya).
- 4) Binatang yang hidup liar

Hak ulayat berisi wewenang untuk (I Gede A. B. Wiranata; 2005 : 226) :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek hukum tertentu); dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain).

b. Hak perseorangan atas tanah

Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah, suatu hak dari persekutuan hukum atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh warga persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan hukum, sebagai seorang warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 201) :

- 1) Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan dan lain sebagainya; Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan;
- 2) Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
- 3) Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus;
- 4) Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

Dengan perbuatan-perbuatan, khususnya yang dimaksud pada ayat/point 3, 4, dan 5 di atas, maka di dalam hak ulayat terdapat hak-hak perseorangan (individual). Hak-hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak pertuanan (ulayat), hal ini dimaksudkan demi kepentingan persekutuan

hukum. Antara hak persekutuan (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi (Soerojo Wingjodipoero, 1992 : 198), artinya lebih intensif / kuat hubungan antara individu, warga persekutuan dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih teganglah, lebih kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan hukum terhadap tanah dimaksud, tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi mungkin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak/kurang dipelihara maka tanah tersebut kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan hukum.

Jenis hak-hak perseorangan atas tanah hak ulayat (jadi hak ulayat merupakan induk dari lahirnya hak perseorangan) antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak milik
- 2) Hak usaha / menggarap
- 3) Hak imbalan jabatan
- 4) Hak wenang pilih
- 5) Hak wenang beli
- 6) Hak memungut hasil
- 7) Hak numpang

Penjelasan mengenai hak-hak perseorangan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hak milik

Hak milik merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya, di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hak ulayat, kebebasan penuh atas tanah. Oleh hak itu ia memperoleh hak untuk melakukan segala transaksi (Van Dijk; 2006 : 72), hak milik itu memberi kepada si pemilik kekuasaan “untuk sungguh-sungguh bertindak sebagai yang dipertuan atas tanah itu”. Ia menjadi dipertuan benar-benar atas tanahnya dan dapat berbuat sekehendak hatinya dengan tanah itu (Soepomo dalam Van Dijk; 2006 : 73).

Soerojo Wingjodipuro (1992 : 202) mengungkapkan “hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka tanah itu pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya, tetapi dengan ketentuan wajib menghormati :

- a) Hak ulayat desanya.
- b) Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah.
- c) Peraturan-peraturan adat, seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.

Hak milik perseorangan, sebelumnya diawali oleh kegiatan membuka tanah oleh seorang warga persekutuan hukum adat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa, salah satu kekuatan berlakunya hak ulayat ke dalam adalah, anggota masyarakatnya diberi hak untuk membuka tanah yaitu, menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap

sebidang tanah tertentu dengan cara mengerjakan tanah itu dan memberi tanda pada sekeliling tanah tersebut yang biasanya berupa tanda silang atau lingkaran rotan atau bambu yang dipasang di atas pohon, agar diketahui dan dimaklumi oleh warga-warga persekutuan lainnya, sehingga hasil pohon, tanah ataupun kolam tersebut hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan saja, selanjutnya apabila tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai secara terus menerus dalam waktu yang lama, baik melalui tanaman berumur pendek maupun tanaman berumur panjang, misalnya pohon buah-buahan, karet, kopi dan lain-lain, timbullah "hak milik" di atas tanah tersebut.

Dalam konsep hukum adat, terhadap hak milik dikenal juga adanya hak milik terkekang atau terbatas atas tanah (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 2003), yaitu apabila pemilik kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh hak ulayat desa, tergantung dari kuat atau tidaknya pengaruh hak ulayat desa atas tanah yang dikuasai itu, apakah dan sampai dimanakah ada pembatasan terhadap hak milik atas tanah dimaksud. Kalau ulayat desa itu masih sangat kuat, maka hampir tidak mungkin hak miliknya atas tanah itu dipindahkan ke tangan orang lain, bahkan ada daerah yang hak milik itu hanya dimiliki untuk waktu yang tertentu dan pada akhir waktu itu tanahnya harus diserahkan kepada anggota persekutuan hukum yang lain.

2) Hak usaha / menggarap

Hak usaha atau hak menggarap (istilah yang diberikan oleh Van Vollenhoven) adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menggarap sebidang tanah tertentu sebagai tanah miliknya, asal saja ia memenuhi kewajiban-kewajiban serta menghormati pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu (Supomo dalam Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 204).

Selanjutnya dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik hak usaha / menggarap terhadap tuan tanah yang mempunyai hak eigendom atas tanah partikelir antara lain adalah (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 204) :

- a) Membayar semacam pajak yang dinamakan cukai
- b) Melakukan macam-macam pekerjaan untuk keperluan tuan tanah.

Cukai dimaksud di atas lazimnya berupa sebagian hasil panen sawah yang tidak boleh melebihi seperlima dari jumlah hasil tersebut. Para pemilik hak usaha atas tanah menamakan tanah itu sebagai tanahnya serta menganggap dirinya berkuasa penuh untuk memperlakukan tanah itu semau-maunya, asal saja mereka memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap tuan tanah seperti yang telah disebutkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak usaha ialah hak untuk mengusahakan atau menggarap suatu tanah oleh seseorang, layaknya / seperti tanahnya sendiri terhadap tanah hak milik orang lain.

3) Hak Imbalan Jabatan

Dalam mengurus persekutuan hukum adat serta tanah dan segala yang meliputinya tidak terlepas dari peran kepala persekutuan atau lain pembesar desa, ataupun yang disebut oleh Van Dijk dengan pamong desa. Karena jabatan ataupun peranannya itu sehingga ia, oleh persekutuan hukum diberikan suatu imbalan untuk memelihara keluarganya, imbalan itu berupa hak atas tanah pertanian.

Van Dijk menjelaskan bahwa hak keuntungan jabatan ialah (2005 : 74) :

“Hak dari seorang pamong desa (atau bekas pamong desa : “tanah pensiun” yang diperolehnya hingga matinya) atas tanah jabatan yang ditunjukkan untuknya dan yang berarti, bahwa ia boleh menarik hasil dari tanah itu selma ia memegang jabatan itu. Ia tak boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Hak itu berakhir, jika ia turun dari jabatannya dan jika ini terjadi, maka tanah kembali ke bawah hak pertuanan dari desa, tegasnya : berpindah ke tangan penggantinya”.

4) Hak wenang pilih

Hak perorangan atas tanah diawali dengan memilih sebidang tanah untuk dipakai sebagai ladang atau keperluan lain berdasarkan hak wenang pilih. “Hak wenang pilih” memberikan kesempatan kepada warga yang pertama-tama membuka tanah serta mengerjakan tanah tertentu itu, untuk lebih dahulu (Soerojo Wingjodipoero, 1992 : 205), artinya mendahului dari seorang yang lain untuk kembali menggarap tanah yang dimaksud, apabila berhubung dengan sesuatu hal tanah itu dia tinggalkan untuk suatu masa tertentu.

Menurut Iman Sudiyat (Muhammad Bakri, 2007 : 116) hak wenang pilih bermanifestasi dalam 3 bentuk :

- a) Hak yang diperoleh seseorang, lebih utama dari yang lain, untuk mengelola sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memancang tanda-tanda larangan atau meninggalkan tanda-tanda awal pengolahan di tanah itu, atas persetujuan kepala persekutuan. Selama masih ada tanda-tanda batas, maka tanah itu masih ada hubungannya dengan orang yang akan menggarapnya. Tetapi hak pilih ini tidak boleh berlangsung lama, karena tanah harus dibuka dan diolah dalam waktu yang pantas, sebab hak itu berlaku hanya untuk sementara saja. Jika pembukaan tanah itu tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, meskipun sudah diperingatkan oleh kepala persekutuan, maka hak itu dapat hilang / berakhir.
- b) Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian, lebih utama dari yang lain atas tanah belukar yang “terletak berbatasan dengan tanahnya” (Sumatera Selatan, Lingkungan Melayu). Tanah itu disebut “ekor sawah”, “kepala tanah”, “kepala kebun”.
- c) Hak yang diperoleh pengolah tanah, lebih utama dari yang lain, untuk mengerjakan sawah/ladangnya yang berangsur-angsur mebelukar kembali setelah panen.

Tanah-tanah yang ada "hak wenang pilih" seperti dijelaskan di atas, di Kalimantan disebut *burukar*.

5) Hak wenang beli

Dalam hukum adat, terhadap hak perseorangan juga dikenal hak untuk membeli atau hak wenang beli, (istilah ini diungkapkan oleh Van Dijk; 2005 : 75) tanah pertanian, pekarangan, kolam-kolam ikan seharga seperti harga yang oleh orang lain bersedia untuk membayarnya, dengan mengesampingkan orang lain yang hendak membelinya dengan harga yang sama (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 205).

Hak demikian ini dijumpai dalam tiga bentuk sebagai berikut (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 205) :

- a) Hak anggota keluarga untuk membeli tanah dengan mengesampingkan pembeli-pembeli bukan anggota keluarga.
- b) Hak warga persekutuan untuk membeli tanah dengan mengesampingkan seorang bukan warga persekutuan.
- c) Hak pemilik tanah yang berbatasan untuk membeli tanah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemilik tanah lain yang tidak berbatasan.

6) Hak memungut hasil

Hak menarik atau memungut hasil ialah (Van Dijk; 2006 : 74) :
"Hak yang didapat dengan / atas persetujuan para pemimpin persekutuan, oleh warga yang mengolah sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen". Jadi hak ini dimungkinkan bagi orang yang berasal dari luar persekutuan (bukan anggota persekutuan). Disamping berlaku juga bagi anggota persekutuan. Namun pada umumnya hak ini

berlaku/diperuntukkan bagi orang luar bukan warga persekutuan (Soerojo Wingjodipoero; 1992 : 204) setelah mendapat izin untuk mengerjakan sebidang tanah serta setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti membayar mesu (Jawa) atau uang pemasukan (Aceh).

Pengerjaan atau pengolahan tanah yang dilakukan oleh orang dari luar persekutuan ini tidak sama dengan jika hal ini dilakukan oleh seorang warga persekutuan. Dimana pada suatu daerah yang menurut aturan hukum adatnya, menentang beralihnya hak-hak tetap kepada orang luar persekutuan, pengolah dari luar persekutuan itu tidak dapat atau tidak dimungkinkan untuk mengusahakan haknya itu beralih menjadi hak milik, sedangkan bagi anggota persekutuan hal ini dapat atau dimungkinkan untuk menjadi hak milik (Van Dijk; 2005 : 74).

Berdasarkan hal tersebut, hak memungut hasil dari orang asing / luar persekutuan selalu senantiasa setiap selesai sekali panen diselingi dengan masa yang dikuasai dengan hak wenang pilih (Van Dijk; 2005 : 74).

7) Hak Numpang

Dikalangan masyarakat adat jarang terjadi pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain di pedesaan, yang banyak berlaku ialah "Hak numpang" atas tanah milik orang lain (Hilman Hadikusuma; 2003 : 224).

Hak ini dilakukan dengan cara antara lain seperti membangun rumah sebagai tempat kediaman atau menumpang untuk bertanam tumbuhan palawija tanpa membayar tanah tersebut dengan palawija, perbuatan ini disebut "tumpang sari" (Hilman Hadikusuma; 2005 : 224).

Hubungan antara pemilik tanah dan peumpang bersifat kekeluargaan dengan beri-memberi, urus-mengurus, bantu-membantu.

2.5 Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsep yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Boedi Harsono; 1999 : 181).

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunai suatu "kekuatan gaib" atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sini tampak sifat religius atau unsur keagamaan, hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya itu. Kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang "teritorial" (*desa, marga,*

nagari, huta), bisa juga merupakan masyarakat hukum adat “geneologis” atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau.

a. Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Hak Ulayat

Berdasarkan hal tersebut di atas para warga sebagai anggota kelompok (masyarakat hukum adat) mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu (umum disebut hak milik) (Boedi Harsono; 1999 : 181).

Penguasaan dan penggunaan/pemanfaatan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga masyarakat hukum adat yang lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakan secara kolektif. (Boedi Harsono; 1999 : 181).

Oleh sebab itu maka dapat dirumuskan bahwa penguasaan tanah hak ulayat adalah bersifat individual. Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya, bukan pemenuhan kebutuhan secara kelompok.

Tetapi juga hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi secara mutlak, disadari bahwa tanah yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama, oleh karena itu dalam penggunaan/pemanfaatannya tidak boleh hanya berorientasi pada

kepentingan pribadi semata, namun harus juga mengingat kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompok masyarakat hukum adat, hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan bahwa hak penguasaan tanah hak ulayat mengandung unsur kebersamaan (Boedi Harsono; 1999 : 181).

Kebutuhan kelompok masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara penggunaan atau pemanfaatan sebagian tanah bersama oleh kelompok masyarakat hukum adat di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat bersangkutan, misalnya tanah untuk tempat pengembalaan ternak bersama atau tanah untuk pasar, tempat ibadah dan lain-lain keperluan bersama.

b. Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Tanah Hak Ulayat

Boedi Harsono (1999 : 185) mengungkapkan arti / defenisi tentang hak ulayat bahwa :

“Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat bersangkutan sepanjang masa.”

Dalam defenisi yang diungkapkan oleh Boedi Harsono di atas terlihat bahwa terdapat unsur wewenang/hak dan kewajiban masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat. Jadi disamping memiliki wewenang ataupun hak juga masyarakat hukum adat memiliki sejumlah kewajiban-kewajiban.

Tanah hak ulayat sebagaimana telah diungkapkan di muka dalam pengelolaan, penggunaan atau pemanfaatannya mengandung unsur

kebersamaan dan religius, pemanfaatan dan penggunaannya bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi, tetapi diperuntukkan pula sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban bagi masyarakat hukum adat untuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan baik, untuk pemenuhan kebutuhan bersama, dan kebutuhan secara pribadi/individual para warga masyarakat hukum adat dan keluarganya. (Boedi Harsono; 1999 : 182).

Peruntukan, penguasaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah ulayat perlu diatur oleh masyarakat hukum adat, selain agar supaya tercipta keterawatan dan ketertiban untuk menghindari sengketa antar warga masyarakat adat, juga terjaganya dan terjaminnya kelestariannya bagi generasi-generasi seterusnya.

Dari uraian yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat :

- Selain mengandung “hak kepunyaan / penguasaan bersama atas tanah, bersama para anggota atau warga persekutuan (termasuk dalam bidang hukum perdata).
- Juga mengandung tugas “kewajiban” mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat (termasuk dalam bidang hukum publik).

2.6 Filosofi Pengelolaan Tanah

Tanah atau wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris. Tanah merupakan sarana ataupun sumber bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya sepanjang masa.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa :

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

A. Sodiki (Muhammad Bakri; 2007 : 35) memberi penjelasan tentang arti “kemakmuran” sebagai berikut :

“Kemakmuran merupakan terminologi ekonomi, suatu masyarakat dikatakan makmur apabila masyarakat yang bersangkutan dapat memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya baik fisik maupun non fisik secara terus menerus. Indikasi terdapatnya kemakmuran apabila terpenuhi “basic needs” (sandang, pangan, papan, harga diri, kenyamanan, ketentraman hidup, aktualisasi diri), terjamin lapangan kerja (dalam arti luas), adanya pemerintah negara yang bersih, berwibawa dan efektif, serta dirasakannya hukum sebagai bagian penting dari kehidupannya.”

Mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut juga berarti mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat (kesejahteraan umum). Selanjutnya Frans Magnis Suseno menjelaskan pengertian kesejahteraan umum sebagai berikut (dalam Muhammad Bakri; 2007 : 35):

“Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya” atau sebagai “jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan dan perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat”. Seseorang dikatakan sejahtera apabila baik secara negatif maupun positif telah sejahtera. Secara negatif manusia disebut telah sejahtera apabila ia bebas dari perasaan lapar dan dari kemiskinan, dari kecemasan akan hari esok, bebas dari perasaan takut, dari penindasan, apabila ia tidak merasa diperlukan dengan tidak adil. Secara positif manusia dikatakan sejahtera apabila ia merasa aman tentram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Apabila kemampuan dan kreativitasnya, meskipun terbatas, bila dikembangkan, apabila ia merasa tenang dan bebas. Kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang terwujud dalam perasaan mereka masing-masing. Negara hanya mengusahakan / menyiapkan kondisi-kondisi untuk mencapai kesejahteraan umum dan tidak menciptakan kesejahteraan umum. Perasaan masing-masing anggota masyarakat adalah kenyataan yang berada di luar kemampuan negara untuk menentukannya. Negara hanya menciptakan prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat merasa sejahtera.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat

Pada abad XVI di Mandar telah berdiri tujuh (7) kerajaan yang bersatu dalam satu organisasi ketatanegaraan yang berbentuk Federasi dinamakan "Pitu Ba'bana Binanga"(tujuh di muara) yang terletak di muara sungai atau di pantai.

Kerajaan-kerajaan tersebut adalah :

1. Kerajaan Balanipa dipimpin seorang Arajang sebagai ketua federasi
2. Kerajaan Sendana dipimpin Mara'dia sebagai wakil ketua Federasi
3. Kerajaan Banggae dipimpin Mara'dia sebagai anggota
4. Kerajaan Pamboang dipimpin Mara'dia sebagai anggota
5. Kerajaan Tappalang dipimpin Mara'dia sebagai anggota
6. Kerajaan Mamuju dipimpin Mara'dia sebagai anggota
7. Kerajaan Binuang dipimpin Mara'dia sebagai anggota

Untuk kepentingan strategis, ketujuh Federasi kerajaan tersebut mengadakan lagi perserikatan yang luas, yaitu membentuk konfederasi dengan tujuh kerajaan di pegunungan disebut "Pitu Uluna Salu". Kerajaan-kerajaan tersebut adalah :

1. Kerajaan "Rante Bulahan" dipimpin seorang Mara'dia
2. Kerajaan "Aralle" dipimpin seorang Mara'dia
3. Kerajaan "Tabulahan" dipimpin seorang Mara'dia
4. Kerajaan "Bambang" dipimpin seorang Mara'dia
5. Kerajaan "Mambi" dipimpin seorang Mara'dia
6. Kerajaan "Matangnga" dipimpin seorang Mara'dia
7. Kerajaan "Tabang" dipimpin seorang Mara'dia

Dengan demikian konfederasi antar persekutuan tersebut dinamakan "Pitu Ba'bana Binanga, Pitu Uluna salu" (Tujuh kerajaan di muara dan tujuh kerajaan di hulu).

Setelah Belanda datang menanamkan kekuasaannya di wilayah Mandar sekitar tahun 1905. Pada saat itu Mandar masuk wilayah pusat, bernama "Afdeling Mandar", pemerintahannya dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Afdeling Mandar terbagi empat onder afdeling yakni : Polewali, Majene, Mamasa, dan Mamuju. Tiap-tiap onder afdeling dibagi atas wilayah swapraja yang diperintah oleh seorang Raja, dibawah swapraja ada lagi disebut Distrik yang dipimpin Pa'bicara / Kepala Distrik.

Pembagian wilayah ini menempatkan Tinambung dan Balanipa dalam wilayah Swapraja Balanipa, merupakan bagian dari onder afdeling Polewali. Setelah kemerdekaan struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah mengalami perubahan dan wilayah Mandar dibagi dalam tiga

kabupaten yaitu Polewali Mamasa (Polmas), Majene dan Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2004 wilayah Mandar dimekarkan dari Provinsi induk Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, yang terbagi dalam lima kabupaten yaitu : Kabupaten Polewali-Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Balanipa masuk dalam wilayah Kabupaten Polewali-Mandar.

b. Desa Galung Lombok

Desa Galung Lombok merupakan salah satu desa dari tujuh desa dan satu kelurahan yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Secara geografis, letaknya berada di sebelah/bagian barat Kecamatan Tinambung, 60 kilometer dari kota Polewali Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lekopadis dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tandassura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagian atau hampir seperempat dari wilayah Desa Galung Lombok berupa tanah perbukitan yang berada di bagian barat desa, memanjang dari arah selatan ke arah utara, di daerah inilah terdapat tanah hak ulayat yang oleh masyarakat setempat disebut "*Luta Adu*" merupakan wilayah Dusun Lombok, dan sebagian lagi merupakan wilayah dataran.

Dari segi demografi/kependudukan keseluruhan penduduk terbagi dalam empat wilayah/dusun yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Galung Lombok

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Lombok	579	159
2.	Lena	541	109
3.	Galung	424	145
4.	Paluppung	581	174
Jumlah		2.125	587

Sumber : Data Penduduk Tahun 2007, Kantor Desa Galung Lombok

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa keseluruhan penduduk Desa Galung Lombok berjumlah 2.125 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 587 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, sebagian adalah merupakan warga/masyarakat pendatang yang berjumlah 34 orang tersebar dalam 4 dusun dan sebagian besar berada di dusun Paluppung dan Lombok, mereka sebagian warga pendatang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan kabupaten lain di Sulawesi Barat dan sebagian lagi pendatang dari pulau Jawa, mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani, dilihat berdasarkan pekerjaan seluruh kepala keluarga, hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Galung Lombok

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah kepala Keluarga	Persentase (%)
1.	Petani	425	72
2.	Dagang / wiraswasta	25	4
3.	PNS	28	5
4.	Pegawai Swasta	6	1
5.	TNI / Polri	1	1
6.	Pensiunan	6	1
7.	Buruh / Tukang	16	3
8.	Nelayan	1	-
9.	Tidak Bekerja	56	10
10.	Lain-lain	23	4
Jumlah		587	100

Sumber : Data Penduduk Tahun 2007, Kantor Desa Galung Lombok

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar mata pencaharian dari seluruh kepala keluarga di Desa Galung Lombok adalah petani yaitu sebanyak 425 orang atau 72%, pedagang/wiraswasta 25 orang atau 4%, PNS 28 orang atau 5%, Buruh/tukang 16 orang atau 3%, Pensiunan 6 orang atau 1%, pegawai swasta 6 orang atau 1%, nelayan 1 orang, TNI / Polri 1 orang, yang lain-lain 23 atau 4%, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 56 orang atau 10%.

c. Desa Mosso

Desa Mosso adalah salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sekedar diketahui sebelum masa otonomi daerah bergulir di Indonesia, Balanipa merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Tinambung. Setelah masa otonomi daerah, Balanipa dimekarkan menjadi sebuah wilayah administratif yang terdiri dari beberapa desa termasuk di dalamnya adalah Desa Mosso.

Secara geografis Kecamatan Balanipa berada di sebelah timur dari Kecamatan Tinambung, dan Desa Mosso terletak di bagian utara Kecamatan Balanipa berjarak kurang lebih 6 kilometer dari Ibukota Kecamatan Balanipa, 55 kilometer dari Kota Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagian besar atau hampir 90 persen dari wilayah Desa Mosso berupa tanah pegunungan dan hampir setiap dusun yang membatasi adalah berupa lembah.

Dari segi demografi (kependudukan) keseluruhan penduduk Desa Mosso tersebar dalam empat dusun, yaitu :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Mosso

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Pangalloan	400	88
2.	Ratte	451	103
3.	Pallis	409	112
4.	Naung Landi	515	120
Jumlah		1.775	423

Sumber : Data Penduduk Tahun 2007, Kantor Desa Mosso

Melihat data tersebut, tergambar bahwa keseluruhan penduduk Desa Mosso berjumlah 1.775 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 423 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut sebagian juga merupakan warga/masyarakat pendatang yang berjumlah 18 orang yang sebagian bekerja sebagai petani dan sebagian lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pedagang/wiraswasta, mereka sebagian pendatang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan sebagian lagi dari pulau Jawa. Seperti halnya di Desa Galung Lombok dan desa-desa lain di Kecamatan Tinambung dan Balanipa, di Desa Mosso mata pencaharian sebagian besar penduduknya juga adalah bertani, dilihat berdasarkan pekerjaan seluruh kepala keluarga. hal ini tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Mosso

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah kepala Keluarga	Persentase (%)
1.	Petani	317	75
2.	Dagang / wiraswasta	26	6
3.	PNS	17	4
4.	Buruh / Tukang	18	4
5.	Tidak Bekerja	25	6
6.	Lain-lain	20	5
Jumlah		423	100

Sumber : Data Penduduk Tahun 2007, Kantor Desa Mosso

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Mosso dilihat dari pekerjaan keseluruhan kepala keluarga adalah bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 317 orang atau 75%, berdagang / wiraswasta 26 orang atau 6%, PNS 17 orang atau 4%, buruh dan tukang 18 orang atau 4%, lain-lain 20 orang atau 5%, sedangkan yang tidak bekerja 25 orang atau 6%.

Seperti daerah lain di Indonesia, di Polewali Mandar, khususnya di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa (lokasi penelitian) tidak luput dari arus urbanisasi, seperti kita ketahui bahwa salah satu factor penambahan penduduk pada suatu daerah adalah disebabkan oleh arus urbanisasi (perpindahan penduduk dari daerah

lain). Di mosso dan Galung lombok pun terjadi demikian, dimana sebagian dari jumlah penduduknya adalah merupakan warga pendatang.

Berikut Penulis gambarkan jumlah warga pendatang di desa galung lombok dan desa Mosso dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah warga Pendatang di desa Galung Lombok dan Desa Mosso

No.	Desa	Jumlah Warga Pendatang
1.	Galung Lombok	34
2.	Mosso	18
Jumlah		52

Sumber : Data penduduk tahun 2007, Kantor Desa Galung Lombok dan Desa Mosso

Dari keseluruhan warga pendatang yang berjumlah 52 orang yang tergambar pada tabel di atas, terlihat bahwa warga pendatang lebih banyak terdapat di desa Galung-lombok yakni sebanyak 34 orang sedangkan di desa Mosso sebanyak 18 orang. Warga pendatang tersebut selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta sebagian juga bekerja sebagai petani dan pedagang.

3.2. Hak-Hak Masyarakat Pendatang Atas Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Polewali Mandar

Untuk mengetahui hak-hak masyarakat pendatang atas tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali-Mandar, terlebih dahulu akan diungkapkan mengenai

bentuk masyarakat hukum adat, seperti halnya pada masyarakat-masyarakat hukum adat lainnya di Sulawesi. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Polewali-Mandar pada umumnya juga memiliki bentuk teritorial geneologis (yang pada awalnya berbentuk/bersifat geneologis). Wilayah masyarakat hukum adat dahulu disebut Banua dengan beberapa Ana' Banua yang disebut Kappung. Kepengurusan pemerintahan adatnya dipimpin oleh Mara'dia, Pa'bicara, Papuangan beserta perangkat adat lainnya yang lebih rendah seperti Sariang dan Pakkawasu.

Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1945 struktur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah mengalami perubahan dan pada tahun 1979 lahir Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan sebutan terhadap wilayah Masyarakat Hukum adat di seluruh Indonesia dengan sebutan desa. Hal ini selanjutnya diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan penyeragaman nama tersebut, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa bersama para perangkat desa. Hal demikian tidak terkecuali terjadi pula di Kabupaten Polewali-Mandar, khususnya di dua lokasi penelitian yakni Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa.

Khusus mengenai kepengurusan tanah hak ulayat, pemerintahan secara adat masih memiliki peranan dan aturannya masih dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Tanah hak ulayat di Dusun Lombok (Desa Galung Lombok) dan Dusun Pallis (Desa Mosso) terdiri dua bagian, sebagian merupakan lokasi / tanah untuk pemukiman / tempat tinggal untuk warga masyarakat hukum adat, dan sebagian lagi merupakan lokasi / tanah untuk pertanian (bercocok tanam), warga setempat menyebut "*Lita Pamboyanan*"(tanah pemukiman) dan "*Lita Pangumang*"(tanah pertanian).

Mengenai kesempatan bagi masyarakat / warga pendatang atas pengelolaan tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali-Mandar pada umumnya dan di Desa Galung Lombok dan Mosso pada khususnya adalah pada dasarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat / warga pendatang untuk turut dalam pengelolaan tanah hak ulayat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bayanuddin, tokoh yang masyarakat adat Mosso dan diiyakan oleh pemangku adat Mosso, Mara'dia Andi Bau Rahman Malik (wawancara, Dusun Pallis, 16 April 2008), bahwa :

Bagi warga pendatang yang berkeinginan untuk turut mengelola atau bertani di daerah Lita Ada' (tanah hak ulayat) juga diberi kesempatan, baik itu yang dari Bugis, Makassar, Jawa dan lain-lain, sama seperti warga / masyarakat setempat (masyarakat hukum adat setempat), setelah ia diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat.

Hal senada diungkapkan oleh Pua Dirang, tokoh adat Mandar di Galung Lombok bersama Kepala Desa Galung Lombok M. Iksan (Wawancara 18 April 2008), bahwa :

Bagi warga pendatang dapat / diperbolehkan untuk bertani, mengambil manfaat dari tanah ada' (tanah hak ulayat), seperti mengambil kayu bakar, mengambil makanan ternak, akan tetapi setelah diakui menjadi anggota persekutuan adat dan diberi izin oleh kepala desa atas restu / persetujuan pemangku adat.

Sedangkan persyaratan bagi warga/masyarakat pendatang untuk diakui sebagai/menjadi anggota masyarakat/persekutuan hukum adat, di Polewali-Mandar pada umumnya tidak memiliki sistem persyaratan dengan pembayaran, cukup hanya dengan persyaratan orang tersebut layak menjadi anggota masyarakat hukum adat, berdasarkan pengamatan dan penilaian para pemangku adat bersama anggota masyarakat hukum adat (seperti misalnya penilaian terhadap moral, perilaku/tingkah laku yang dianggap tidak akan merusak dan berbuat jahat di dalam/bagi persekutuan) dan tinggal/berdomisili di wilayah persekutuan hukum adat (Wawancara dengan Bayanuddin dan M. Iksan, 16 April 2008 / 18 April 2008).

Selanjutnya M. Iksan (Kepala Desa Galung Lombok) menjelaskan bahwa sekarang tanah hak ulayat di Galung Lombok, hampir seluruhnya dikelola oleh masyarakat hukum adat setempat yang diwarisi oleh orang tua atau keluarganya dan telah ditanami tanaman berumur panjang (seperti kelapa, kopi, cokelat, dan lain-lain) yang sehingga tanah tersebut menjadi miliknya. Dahulu menanam

tanaman berumur panjang pada tanah ada' (tanah hak ulayat) tidak dibolehkan, yang boleh hanya tanaman semusim / satu kali panen (palawija) yang apabila setelah panen, tanah tersebut telah membelukar, oleh karena ditinggalkan (tidak dikerjakan lagi) oleh pengolahnya, maka warga/masyarakat hukum yang lain berhak (diperbolehkan) untuk mengolahnya setelah meminta dan mendapat izin dari pemangku adat. maka yang ada sekarang bagi warga pendatang yang ingin mengolah/bertani di "Lita Ada" (tanah hak ulayat) terlebih dulu mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah (jika diizinkan), yang biasanya dengan perjanjian bagi hasil, ataupun apabila inisiatif/keinginan dari pemilik tanah (karena berbagai alasan) dilakukan dengan gadai tanah (Wawancara 18 April 2008).

Sedangkan yang terjadi di Pallis Desa Mosso, pada tanah hak ulayat, warga / masyarakat hukum adat yang mengelola/bertani di situ masih dengan sistem yang dulu, yakni menanam lahannya dengan tanaman semusim / tanaman satu kali panen (tanaman berumur pendek), seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, bawang merah dan lain-lain tanaman yang berumur pendek, yang apabila tanah tersebut setelah selesai panen, telah ditinggalkan oleh pengolahnya dalam waktu lama sehingga lahan tersebut telah membelukar maka dengan meminta dan mendapat izin dari pemangku adat, warga/masyarakat hukum adat yang lain, termasuk warga/masyarakat pendatang berhak untuk

membuka dan mengolah lahan tersebut (Wawancara dengan Bayanuddin bersama Andi Bau Rahman Malik "Mara'dia Mosso", 16 April 2008).

Selanjutnya jenis hak yang dipunyai oleh warga pendatang (secara perseorangan) atas tanah hak ulayat di Desa Mosso Kec. Balanipa dan Desa Galung Lombok, dikaitkan dengan jenis hak perseorangan di atas tanah hak ulayat secara umum antara lain adalah :

Hak usaha atau menggarap

Yaitu hak untuk mengusahakan atau menggarap suatu tanah oleh seseorang, seperti tanahnya sendiri. Hak seperti ini dilakukan oleh warga pendatang di Desa Galung Lombok Kec. Tinambung yang didahului dengan perjanjian dengan pemilik tanah (Wawancara dengan Sudirman, salah seorang warga pendatang di Desa Galung Lombok, 20 April 2008).

Selanjutnya Sudirman menjelaskan bahwa apabila hak menggarap diperoleh dengan dasar perjanjian bagi hasil, maka pihak penggarap apabila selesai panen, wajib membayar atau menyerahkan sebagian dari hasil panen kepada pemilik hak atas tanah yang kemudian apabila di dalam desa sedang ada kegiatan pembangunan untuk sarana umum seperti jalan desa, pembuatan selokan atau jembatan, pembangunan masjid dan lain-lain, maka si pemilik atas tanah menyerahkan atau menyumbangkan sebagian dari hasil panen yang ia peroleh untuk kegiatan tersebut melalui kas desa. Sedangkan apabila hak menggarap diperoleh berdasar dari perjanjian gadai tanah, pihak penggarap

terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik hak atas tanah dengan dasar tolong menolong, yang selanjutnya tanah yang digadaikan dikuasai oleh penggarap untuk selanjutnya dikelola sampai batas waktu perjanjian gadai berakhir atau ditebus oleh pemilik hak atas tanah (Wawancara, Galung Lombok 20 April 2008).

Hak Memungut Hasil

Yaitu hak yang didapat atas persetujuan para pemimpin persekutuan, oleh warga yang mengelola sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen, wawancara dengan Hamdani (warga pendatang di Desa Mosso) pada tanggal 17 April 2008, menyatakan bahwa : “Bagi warga pendatang diperbolehkan untuk menggarap tanah pada tanah ulayat yang bukan atau tidak dikelola oleh warga lain. Untuk masa satu atau beberapa kali penen, setelah meminta izin dan mendapat persetujuan dari pemangku adat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat pendatang atas tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali Mandar dikaitkan dengan jenis-jenis hak perseorangan atas tanah secara umum (menurut teori hukum adat) yang telah dijelaskan pada Bab 2 antara lain adalah :

1. Hak usaha / menggarap

“Hak usaha atau hak menggarap adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menggarap sebidang tanah tertentu sebagaimana tanah miliknya, asal saja ia memenuhi kewajiban-kewajiban serta mengukur

pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu (Supomo dalam Soerojo Wingjodipoero, 1992 : 204).

2. Hak memungut hasil

“Hak menarik (memungut hasil) ialah hak yang didapat oleh warga yang mengolah sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen, atas persetujuan para pemimpin persekutuan.

Sedangkan atau mengenai pengelola tanah ulayat di Desa Mosso Andi Bau Rahman Malik mengungkapkan bahwa : “Pengelolaan yang dilakukan oleh warga persekutuan di tanah ulayat dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya, adapun apabila hasil panen dari pengelolaan tanah ulayat tersebut diperdagangkan sebagai maksud untuk usaha perdagangan maka bagi pengelola tanah ulayat tersebut diwajibkan membayar ke kas desa, sebagian dari hasil perdagangan tersebut.

Selanjutnya Andi Bau Rahman Malik menerangkan bahwa : Sebelum tanah yang telah membelukar karena ditinggalkan oleh pengelolanya yang terdahulu, dikelola oleh penggarap yang baru, termasuk warga pendatang, terlebih dahulu pemangku adat memberitahukan kepada penggarap terdahulu bahwa tanah garapannya telah membelukar atau yang mengetahui keberadaannya (apabila sedang tidak berada di tempat) dan menanyakan apakah tanah tersebut akan dikelolanya kembali apabila ia tidak ingin lagi menggarapnya atau sampai tiga kali pemberitahuan, tidak ada tanggapan, maka

hak menggarap diserahkan kepada warga lain yang ingin menggarapnya (Wawancara Mosso, 16 April 2008).

Untuk lebih mengetahui realita yang terjadi, penulis melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada sejumlah masyarakat pendatang dalam bentuk angket.

Berikut ini penulis tampilkan tabel mengenai masyarakat pendatang yang sedang/pernah melakukan pengelolaan/bertani di lokasi/wilayah tanah hak ulayat.

Tabel 6
Jumlah Masyarakat Pendatang yang pernah dan / sedang mengelola/bertani di tanah hak ulayat Desa Mosso dan Desa Galung Lombok

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Pernah / sedang	16	40
2.	Tidak pernah	24	60
Jumlah		40	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Mei 2008

Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat 16 orang (40%) warga pendatang yang sedang ataupun pernah mengelola tanah hak ulayat, 24 orang (60%) menjawab tidak pernah, yang menjawab tidak pernah ini dikarenakan mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagian lagi adalah pedagang / wiraswasta, sehingga mereka tidak sempat ataupun tidak ingin bertani.

Selanjutnya, penulis ampilkan tanggapan 16 warga/masyarakat pendatang yang pernah/sedang mengelola/bertani di tanah ulayat tentang bagaimana cara mereka mengelola tanah hak ulayat.

Tabel 7
Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pendatang di tanah ulayat Desa Mosso dan Desa Galung Lombok

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Menanami tanaman palawija	11	27,5
2.	Menanami pohon cokelat	3	7,5
3.	Menanami pohon kelapa	2	5
4.	Lainnya (tidak menjawab)	24	60
Jumlah		40	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Mei 2008

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak mengolah / bertani di tanah hak ulayat dengan cara menanam tanaman palawija yaitu sebanyak 11 orang (27,5%) hal ini sebagian besar terjadi di tanah ulayat Pallis Desa Mosso. Ini dimaklumi oleh karena di Mosso masih berlaku aturan adat tentang larangan menanam tanaman yang berumur panjang di wilayah tanah hak ulayat. Sebanyak 3 orang (7,5%) yang menanam pohon coklat, 2 orang (5%) menanam / memelihara pohon kelapa hal ini terjadi di Lombok Desa Galung Lombok, responden mendapat hak pengelolaan berasal dari pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil ataupun gadai tanah.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pendatang Atas Pengelolaan Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Polewali-Mandar.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa bagi warga/masyarakat pendatang yang ingin mengelola/bertani di tanah hak ulayat Desa Mosso ataupun desa Galung Lombok adalah juga diberi kesempatan / hak untuk itu. Akan tetapi terlebih dulu harus menjadi / diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat setempat. Namun dalam melaksanakan hak pengelolaannya tersebut, warga pendatang tentu saja memerlukan suatu perlindungan agar merasa aman tidak ada gangguan dari pihak / warga lain.

Berikut petikan wawancara dengan Andi Bau Rahman Malik Pemangku Adat (Mara'dia Mosso) pada tanggal 16 April 2008 mengenai tanggapannya tentang perlindungan hukum adat terhadap masyarakat pendatang atas pengelolaan tanah hak ulayat sebagai berikut :

“Warga pendatang yang mengelola / bertani di “Lita Ada” (tanah hak ulayat) itu adalah telah diakui menjadi anggota masyarakat hukum adat, maka tentu saja ia diperlakukan seperti / sama dengan masyarakat asli daerah ini, mereka juga dilindungi dari gangguan orang lain / warga lain dalam melaksanakan haknya / pekerjaannya di “Lita Ada”, sepanjang pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar aturan-aturan hukum adat”.

Hal ini selanjutnya penulis tanyakan pula kepada ke 40 responden (warga pendatang) dan seluruhnya menjawab “ya”. Mereka mendapat perlindungan dari hukum adat setempat dan diperlakukan sama seperti sebagaimana halnya warga / masyarakat asli setempat (Jawaban hasil dari pengolahan angket 2008).

BAB 4

PENUTUP


4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali-Mandar mengenai hak-hak masyarakat pendatang terhadap pengelolaan tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali-Mandar, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagi masyarakat pendatang diberi kesempatan / berhak untuk melakukan hak pengelolaan terhadap tanah hak ulayat di Kabupaten Polewali-Mandar akan tetapi terlebih dahulu harus melalui beberapa persyaratan, yaitu warga pendatang tersebut harus mendapat pengakuan dari pemangku adat serta masyarakat hukum adat untuk menjadi anggota masyarakat setempat.
2. Hukum adat di Polewali-Mandar memberikan perlindungan hukum terhadap warga / masyarakat pendatang yang melakukan pengelolaan / bertani di tanah hak ulayat dari gangguan pihak / warga lain dalam melaksanakan hak pengelolaannya sebagaimana halnya diperlakukan bagi warga asli setempat, sepanjang pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar/bertentangan dengan aturan-aturan hukum adat setempat.

4.2. Saran

Diharapkan pengaturan mengenai pengelolaan tanah hak ulayat tetap dilakukan seperti dahulu sebagaimana terjadi di Pallis Desa Mosso yang dilakukan dengan cara menanam tanaman yang berumur pendek / tanaman sekali panen (palawija) dimana apabila selesai panen, yang mengelola tanah tersebut tidak mengerjakannya lagi, warga lain berhak untuk mengelola tanah tersebut. Hal ini dilakukan agar supaya fungsi sosial tanah tetap terjaga, yaitu memberi sumber penghidupan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali A. C. 2002. *Hukum Pertanahan*. Persentasi Pustaka, Jakarta.
- Abdurrahman. H. 1994. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bushar. Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambangan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- I. Gede. A. B. W. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. 2005. *Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta.
- Maria S.W.S. 2005. *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*. Kompas, Jakarta
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Citra Media, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerojo Wingjodipoero. 1992. *Pengantar dan Asas-Asus Hukum Adat*. CV. Haji Mas Agung, Bandung.
- Suparto. 1987. *Sosiologi dan Antropologi*. Armico. Bandung.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada, Jakarta.
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Terjemahan oleh A. Soehardi. 2006. CV. Mandar Maju, Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat : Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Telp. / Fax (0428) 21031
POLEWALI

91315

Polewali, 14 April 2008

K e p a d a

Yth. 1. Camat Balanipa
2. Camat Tinambung
masing-masing
di -

T e m p a t

or : 070 / 079 / SP3KL
: Biasa
piran : --
al : Izin Penelitian

REKOMENDASI

Dasar Surat Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sulsel Nomor : 070/940-III/BKB-SS tanggal 09 April 2008 tentang Izin Penelitian, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD ILYAS
Tempat/Tgl. Lahir : Tinambung, 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Makassar
A l a m a t : Jl. Mesjid Mumin I No. 01 Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah / Instansi saudara dalam rangka Penyelesaian studi / penyusunan Skripsi dengan Judul :

"HAK-HAK MASYARAKAT PENDATAN ATAS PENGELOLAAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

S e l a m a : 1 (satu) bulan Tmt. 10 April 2008 s/d 10 Mei 2008
Pengikut / Anggota : --

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jl. Poros Majene No. 54 Tinambung Telp (0422 - 21584)

Tinambung, 15 April 2008

Nomor : 070/87/Kec.Tb
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Galung Lombok
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Satpol PP Kesbang & Linmas Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 070/079/SP3KL tanggal 14 April 2008 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ILYAS**
Tempat/Tgl. Lahir : Tinambung, 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 Makassar
Alamat : Jl. Mesjid Mumin I No. 01 Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah / Instansi saudara dalam rangka Penyelesaian Studi/Penyusunan Skripsi dengan Judul :

“HAK-HAK MASYARAKAT PENDATANG ATAS PENGELOLAAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”

Selama -- : 1 (satu) Bulan Tmt. 10 April s/d 10 Mei 2008
Pengikut/Anggota : -

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPA

Jalan Poros Majene. No Telp

Kode Pos : 91354



Balanipa, 15 April 2008

Nomor : 070/07/Kec.Blp
Tgl :
Tempat : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Ka. Desa Mosso
Di -

Tempat

REKOMENDASI

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Polewali Mandar No. 070/079/SP3KL Tanggal 14 April 2008 tentang Izin Penelitian dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD ILYAS
Tempat/Tgl Lahir : Tinambung, 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Instansi/Pekerjaan : Mah.Fak. Hukum Univ. 45 Makassar.
Alamat : Jl. Mesjid Mumin I No.01.Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi saudara dalam Rangka Penyelesaian Studi / Penyusunan Skripsi Dengan Judul :

" HAK-HAK MASYARAKAT PENDATANG ATAS PENGELOLAAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR "

Selama : 1 (satu) Bulan Tmt 10 April s/d 10 Mei 2008
Pengikut/anggota : --

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.